

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MEMBERITAHUKAN IDENTITAS SAKSI DAN
KORBAN DALAM PERKARA PERDAGANGAN
ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PERDAGANGAN ORANG¹
Oleh: Devi Tandayu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kedudukan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana agar bebas dari ancaman, ketakutan, kekhawatiran dalam memberikan keterangan untuk penyelesaian perkara. 2. Sanksi pidana diberlakukan terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang karena identitas saksi dan korban harus dirahasiakan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Kata kunci: Identitas, saksi, korban, perdagangan orang

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Max Sepang, SH, MH, dan Harly S. Muaja, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM: 110711370.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kenyataan masih mengindikasikan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana masih belum mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum. Sudah cukup sering media massa memberitakan adanya kasus-kasus yang tidak terungkap dan atau tidak terselesaikan, karena saksi tidak bersedia untuk memberitahukan informasi kesaksiannya pada pihak yang berwenang. Selain tidak mau untuk terlibat dalam proses peradilan, mengingat hal ini memang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan juga teridentifikasi bahwa ada saksi yang tidak mau hadir dalam peradilan. Beberapa sebab antara lain karena merasa malu kalau masyarakat mengetahui kejadian tindak kejahatan yang menimpa dirinya. Misalnya kejahatan perkosaan, kejahatan dalam rumah tangga dan lainnya. Begitu pula terhadap saksi yang melihat terjadinya kejahatan, butuh perlindungan dari kemungkinan ancaman yang ditujukan kepada dirinya atau untuk mengadukan kejahatan kepada aparat yang berwenang atau memberikan kesaksian di pengadilan.³

Dampak dari permasalahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses peradilan, mengingat keterangan saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan dalam putusan pengadilan, oleh karena itu perlu jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban sehingga akan dapat memberikan kesaksiannya tanpa tekanan dan atau intimidasi dari pihak manapun.⁴ Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana.⁵

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan

³ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009. hal. 173-174.

⁴ *Ibid*, hal. 174.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan tersebut yaitu: peraturan perundang-undangan, yang merupakan bahan hukum primer dan buku-buku, karya ilmiah hukum, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder serta kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif dan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Kedudukan saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang menurut Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang sangat penting karena saksi diperlukan untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan, melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkapkan kebenaran materil.⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 6: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 2: Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3: Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 4: Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Pasal 5 ayat:

(1) Saksi dan Korban berhak:

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Op,Cit.* hal. 1.

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada diberikan kepada Saksi dan/atau dan/atau Korban Korban tindak pidana tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dalam kasus tertentu sesuai dalam kasus tertentu sesuai dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan yang diberikan dalam kasus tertentu lam kasus tertentu lam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat termasuk pula orang yang dapat termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan memberikan keterangan yang berhubungan

memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia tidak dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan itu berhubungan dengan tindak pidana.

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, maka bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat dan semua lapisan masyarakat.⁸

Suatu masyarakat yang memiliki sistem demokrasi akan melindungi warga negaranya terhadap penganiayaan oleh negara melalui komitmen kolektif pada kesejahteraan ekonomi bersama dan memberi warga negaranya tingkat kehidupan yang membuat mereka hidup bermartabat.⁹

Berdasarkan uraian dalam pembahasan ini ternyata kedudukan saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang sangat penting sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan perlindungan terhadap saksi khususnya berkaitan dengan kerahasiaan identitasnya agar tidak diketahui oleh pihak lain untuk melindungi keamanan dirinya dan keluarganya selama dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memberitahukan Identitas Saksi Dan Korban Dalam Perkara Perdagangan Orang

⁸Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 627.

⁹R.E.,Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hal. 319.

Sanksi pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang perlu diberlakukan agar para saksi tidak lagi merasa takut adanya ancaman dari para pelaku tindak pidana perdagangan orang selama memberikan keterangan kepada aparat hukum dalam pemeriksaan pada saat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 24: Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Penjelasan Pasal 24: Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media massa. Pasal 25: Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38: Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39: Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40: Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41: Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 42: Dalam hal perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).¹⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 42A ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Yang menjadi perdebatan para pakar adalah dasar diadakannya hukuman tersebut yang akhirnya menimbulkan 3 (tiga) teori, yakni:

1. Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*);
2. Teori maksud atau tujuan (*relatieve/doeltheorie*);
3. Teori gabungan (*vereniginstheorie*).

Masing-masing penganut teori tersebut memberi alasan atau dasar dari penjatuhan hukuman.

1. Teori Imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*). Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

a. Immanuel Kant

Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan.

Di sini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.

b. Hegel

Ahli filsafat ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh karena itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.

c. Herbart

Menurut pakar ini, kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak itu, pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas.

d. Stahl

Pakar ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu yang diciptakan oleh Tuhan, karena kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan, untuk menindaknya negara diberi kekuasaan sehingga dapat melenyapkan atau memberi penderitaan bagi pelaku kejahatan.

e. Jean Jacques Rousseau

Pokok pangkal pemikiran Rousseau adalah bahwa manusia dilahirkan dengan memiliki hak dan kemerdekaan penuh, akan tetapi manusia di dalam hidupnya memerlukan pergaulan. Di dalam pergaulan itu, jika setiap orang ingin mempergunakan hak dan kemerdekaannya secara penuh akan timbul kekacauan. Untuk menghindari kekacauan itu, setiap orang dibatasi hak dan kemerdekaannya, artinya setiap orang menyerahkan sebagian dari hak dan kebebasannya kepada negara. Dengan diperolehnya hak-hak itu, negara harus dapat mengancam setiap orang yang melanggar peraturan. Jadi setiap hukuman telah disetujui oleh semua orang termasuk pelaku kejahatan.¹¹

Keistimewaan norma hukum itu justeru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹ *Ibid*, hal. 105-106.

peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;
4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.¹²

Sanksi: akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.¹³ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".¹⁴ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁵

Sesuai dengan uraian dalam pembahasan ini, maka keberadaan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan unsur penting dalam penyelesaian perkara, sehingga diperlukan upaya perlindungan yang memadai oleh Badan Perlindungan Saksi dan Korban, karena pada semua tahap proses peradilan pidana saksi dan korban dapat mengalami ancaman kekerasan baik fisik dan psikis serta kekhawatiran untuk memberikan keterangan guna penyelesaian perkara, oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdagangan orang.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu,

terhadap saksi dan korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana agar bebas dari ancaman, ketakutan, kekhawatiran dalam memberikan keterangan untuk penyelesaian perkara.

2. Sanksi pidana diberlakukan terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang karena identitas saksi dan korban harus dirahasiakan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

B. SARAN

1. Kedudukan saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang memerlukan upaya perlindungan dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi dan korban perlu diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh saksi dan korban. Hal ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain dapat dicegah untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Editor) FI. Sigit Suyantoro, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

¹² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009, hal. 5-6.

¹³ Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 429.

¹⁴ *Ibid*, hal. 392.

¹⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 119.

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudarso Yus, Slamet Wahyudi dan Syahrial Yuska, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Dalam Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tunjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Gunawan M. Ismu, (Penerjemah) Sita Aripurnami dan Liza Hadiz (Editor Terjemahan), *Women, Law Development International and Human Rights, Watch Women's Rights Project, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah (Panduan Praktis Menggunakan Hukum dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional Untuk Membela Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan)*, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- INTERNET
- <http://advokatpitherponda.blogspot.co.id/2010/09/aspek-pidana-perdagangan-orang.html>.Senin, 27 September 2010.
- [https://mardalli.wordpress.com/category/catatan-kuliah/Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang](https://mardalli.wordpress.com/category/catatan-kuliah/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2007-Tentang-Perdagangan-Orang).